



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.7/117/Paud-DikMas/Klk/2022

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
4. Surat permohonan Kepala TK. Karya Difa
Nomor : 600/23/TK-KD/2022 tanggal, 23 Agustus 2022.

MENGIZINKAN

Kepada : NURHAENI, S.Pd
Lembaga : TK. KARYA DIFA
Alamat : Desa Puundaipa Kec. Tanggetada Kab. Kolaka
NPSN : 69903491
Akreditasi : A
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Masa Berlaku: 14 Desember 2022 sampai dengan 14 Desember 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka

Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,



ABD. HABIS RAHIM, S.Pd. M.Pd

Pimpinan Utama Muda, Gol. IV/c

Nip. 19640101 198803 1 057